



P U T U S A N

Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bantan RT.002 RW.004 Desa Senggoro,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin ditangkap oleh penyidik pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 15 Juli 2021, sedangkan di tingkat banding terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 524/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 524/PID.SUS/2021/PT PBR oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-151/BKS/05/2021, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah ruko yang beralamat di Jalan Antara Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB saudara M. Syafaat Abdul Fatah(warga binaan Lapas Bengkalis) menghubungi Terdakwa memiinta Terdakwa mengisi pulsanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang dari Pambang ke Bengkalis saudara M. Syafaat Abdul Fatahkembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengambilkan narkotika jenis shabu miliknya di Pematang Duku dan dijanjikan bahwa Terdakwa juga akan dapat bagian, kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pulang ke Bengkalis, sekira sampai di Kantor Kepala Desa Pematang Duku Barat Terdakwa menghubungi saudara M. Syafaat Abdul Fatahmenanyakan dimana narkotika jenis shabu tersebut diletakkan, kemudian saudara M. Syafaat Abdul Fatahmengarahkan Terdakwa menuju ke arah rambu-rambu tepatnya dibawah batu dan Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan Terdakwa melihat sebuah batu yang setelah diangkat dibawahnya ada 1 (satu) buah kotak rokok luffman warna merah yang berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di Terdakwa di Air Putih, saudara M. Syafaat Abdul Fatahkembali menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang berukuran kecil Terdakwa ambil sedangkan yang berukuran besar diminta untuk dicampakkan di Dinas Perhubungan di Jalan Pramuka dan Terdakwa menyanggupi hal tersebut. Kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disekitar Kantor Dinas Perhubungana di Jalan Pramuka, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB saudara M. Syafaat Abdul Fatahmenghubungi Terdakwa meminta jatah narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh sebelumnya agar dibagi sedikit untuk teman saudara M. Syafaat Abdul Fatahyang datang dari Pambang dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara M. Syafaat Abdul Fatahmengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa akan Terdakwa bagi semuanya untuk teman saudara M. Syafaat Abdul Fatahyang datang dari Pambang tersebut. Selanjutnya saudara M. Syafaat Abdul Fatahmengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut dan menyuruh untuk datang ke ruko Terdakwa. Tidak lama kemudian saudara Muhammad Zikri dan saudara Muhammad Zairi datang ke ruko Terdakwa dan saudara Muhammad Zikri langsung masuk kedalam ruko. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada saudara Muhammad Zikri, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut saudara Muhammad Zikri langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0758/NNF/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1174/2021/NNF atas nama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 51/14309/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu atas nama Muhammad Zikri Als ZIKRI Bin Hartono dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
 - b. Berat plastik 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - c. Berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB di depan sebuah rumah toko parfum di Jalan Antara, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim opsional Polres Bengkulu mendapat informasi bahwa di Jalan Pertanian Desa Senggoro, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara Martin Lutter Hutajulu, saudara Yan Suprimero, saudara Donal Adrian Sihombing dan saudara Dwi Indra Yudha langsung bergerak menuju alamat yang dimaksud. Sesampainya disana sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di Gang Pinang di Jalan Pertanian tim melihat dan mencurigai saudara Muhammad Zikri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bersama saudara Muhammad Zairi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung mengikutinya. Kemudian tim berhasil mengamankan saudara Muhammad Zikri dan saudara Muhammad Zairi. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan dari saudara Muhammad Zikri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang dijumpai didalam kantong jaket sebelah kanan. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong jaket sebelah kiri. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 150 warna putih dengan nopol BM 4138 DZ ditemukan didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pertanian Gang Pinang, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penggeledahan terhadap saudara Muhammad Zairi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya tim melakukan pengembangan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan diperoleh informasi narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Kemudian tim pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB didepan sebuah rumah toko parfum yang beralamatkan di Jalan Antara, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong celana yang dijumpai tergantung dikamar. 1 (satu) buah gunting ditemukan diatas kulkas ruang depan, 1 (satu) unit handphone Infinix

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan sekitar Kantor Kepala Desa Pematang Duku Barat atas suruhan saudara M. Syafaat Abdul Fatah(warga binaan Lapas Bengkalis). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar 10 blok B Lapas Kelas II A Bengkalis Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim berhasil mengamankan saudara M. Syafaat Abdul Fatahserta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam ditemukan didalam kantong celana. Kemudian tim kembali melakukan pengembangan dan diperoleh informasi narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saudara Surya Darma(warga binaan Lapas Bengkalis). Selanjutnya tim menanyakan kepada saudara Surya Darmadari mana mendapatkan narkotika jenis shabu dan dijawab saudara Surya Darmadari saudara Zam (belum berhasil ditangkap). Kemudian tim kembali menanyakan kepada saudara M. Syafaat Abdul Fatahkepada siapa memesan narkotika jenis shabu tersebut dan saudara M. Syafaat Abdul Fatahmengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan saudara Sopian Als Oyan (warga binaan Lapas Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0758/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1174/2021/NNF atas nama saudara Muhammad Zikri Als ZIKRI Bin Hartono dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 51/14309/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu atas nama Muhammad Zikri Als Zikri Bin Hartono dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
 - b. Berat pelastik 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - c. Berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan sebuah rumah toko parfum di Jalan Antara, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah toko parfum yang beralamatkan di Jalan Antara Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 11.30 WIB di rumah toko parfum di Jalan Antara Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sendok narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana yang dijumpai tergantung didalam kamar, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan diatas kulkas ruang depan serta 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario 150 warna putih dengan Nopol BM 4138 DZ;
 - Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Zikri Als Zikri;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Zairi Als Jili;
 - 1 (satu) buah sendok narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hitam; Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam; Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Syafaat Abdul Fatah Als Acap;
4. Menghukum Terdakwa Hendri Irawan Als Hendri Bin Tamrin membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - (3) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 8 berwarna hitam;
 - (4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario 150 berwarna putih dengan Nomor Polisi BM 4138 DZ;
 - (5) 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime berwarna silver;
 - (6) 1 (satu) buah sendok Narkotika jenis Shabu;
 - (7) 1 (satu) buah gunting;
 - (8) 1 (satu) unit handphone Infinix berwarna hitam;
 - (9) 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna hitam;Dijadikan barang bukti dalam perkara M. Syafaat Abdul Fatah Alias Acap Bin Mugiono
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 499/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bls dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diserahkan diberitahukan pula kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2021 dan telah diserahkan diberitahukan pula kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga akan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 September 2021 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelumnya ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Irawan als Hendri Bin Tamrin** sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dengan No Reg PDM 151/BKS/05/2021 ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang bisa merobah atau membatalkan putusan tersebut oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 September 2021, begitu juga mengenai memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa, apa yang diungkapkan didalam memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang menjadi dasar putusan tersebut, adalah keterangan terdakwa, saksi-saksi serta bukti-bukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 27 September 2021 haruslah dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 499/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **25 Nopember 2021** oleh kami **H.Dasniel S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Admiral S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

H. Dasniel S.H.,M.H

Admiral S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 524/PID.SUS/2021/PT.PBR.

